



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kp. Tengah Tapan – Binjai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673

Laman <https://rahultapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kecamatanrahultapan@pesisirselatan.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 900.1.15/2/CRAHT/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban sebagai berikut:

1. Menyiapkan organisasi pengelola kegiatan.
2. Mengendalikan pelaksana kegiatan.
3. Mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga.
4. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan;
7. Tugas-tugas yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, DPA Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal : 03 Januari 2024
Camat,

}{ttd}

AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M
Pembina IV.a
NIP. 19920415 201206 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
 NOMOR : 900.1.15/2/CRAHT/2024
 TANGGAL : 03 JANUARI 2024
 TENTANG : MENETAPKAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN
 ANGGARAN 2024.

NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NILAI PAGU (Rp)	NAMA PPTK
1.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Kkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	- Ppeningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	20.231.500,-	Deni Susila, SE., MM NIP.197704122007012004
			- Ppeningkatan efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.006.275,-	Deni Susila, SE., MM NIP.197704122007012004
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Ppenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Ppelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16.975.000,-	Deni Susila, SE., MM NIP.197704122007012004
2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1. AAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Ppenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.228.279.415,-	Jhon Zerizal Asmal,S.Sos NIP.197708092011011005
			- Ppenyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.580.000,-	Jhon Zerizal Asmal,S.Sos NIP.197708092011011005

	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Ppenyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.652.830,-	Deni Susila, SE., MM NIP.197704122007012004
		- Ppenyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	500.986,-	Deni Susila, SE., MM NIP.197704122007012004
		- FFasilitas Kunjungan Tamu	13.475.000,-	Deni Susila, SE., MM NIP.197704122007012004
		- Ppenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.485.000,-	Deni Susila, SE., MM NIP.197704122007012004
		- Ppenyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.233.757,-	Deni Susila, SE., MM NIP.197704122007012004
		- Ppenyediaan Bahan Logistik Kantor	14.539.304,-	Deni Susila, SE., MM NIP.197704122007012004
		- Ppenyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.976.475,-	Deni Susila, SE., MM NIP.197704122007012004
	3. Ppengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Ppengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.115.143,-	Deni Susila, SE., MM NIP.197704122007012004
	4. Ppenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Ppenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.695.000,-	Deni Susila, SE., MM NIP.197704122007012004
		- Ppenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.000.000,-	Jhon Zerizal Asmal,S.Sos NIP.197708092011011005
	5. Ppemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Ppenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.254.473,-	Jhon Zerizal Asmal,S.Sos NIP.197708092011011005

			- Ppemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.650.000,-	Deni Susila, SE., MM NIP.197704122007012004
			- Ppemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	71.629.257,-	Jhon Zerizal Asmal,S.Sos NIP.197708092011011005
			-		
			-		

Ditetapkan di Pasar Beriang
 Pada tanggal : 03 Januari 2024
Camat,



AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M
Pembina IV.a
NIP. 19920415 201206 1 001